122

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjunya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
15. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
17. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
20. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
21. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Unsur Pengarah;
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari;
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik;
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub. Bagian Umum;
   b. Sub. Bagian Keuangan; dan
   c. Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan; dan
   b. Seksi Kesiapsiagaan.

(6) Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran; dan
   b. Seksi Logistik.

(7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi; dan
   b. Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio di jabat oleh Sekda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

(1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris Unsur Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
BPBD

Pasal 6

BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan penanganan pengunsian dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,terpadu dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana,saat tanggap darurat, penanggulangan bencana dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana,saat tanggap darurat, pasca bencana
e. pengkoordinasian pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, Instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Unsur Pengarah

Pasal 10

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan; dan
c. pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana

Pasal 12

Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
c. pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 5
Kepala Pelaksana Badan

Pasal 14

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Pelaksana dan menjalankan tugas sehari-hari Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan penanggulanagn bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan evaluasi, pemantaun, pengawasan dan pelaporan dibidang penanggulangun bencana;
f. pelaksanaan tugas–tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 16

Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD adalah unsur pembantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengkoodinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Pasal 18

Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melakukan pengelolaan dibidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan Program, keuangan, humas dan protokol di lingkungan BPBD.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja BPBD;
b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
c. pembunaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
g. pengkoordinasian dalam penyusunan pelaporan penanggulangan bencana; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, dan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik dan keuangan.

(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kepegawaian.

Paragraf 7

Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan

Pasal 21

Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan adalah Unsur Pelaksana teknis BPBD dibidang Pencegahan, dan Kesiap-siagaan.

Pasal 22

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan program kerja BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyusunan rencana kebutuhan bidang pencegahan dan kesiap-siagaan sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana;
c. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan, mitasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dengan kebijakan pencegahan, mitigasi, dan kesiap-siagaan serta pemberdayaan masyarakat;
f. pemantaun, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas menbantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasi dan melaksanakankebijakan dalam bidang penanganan bencana.

(2) Seksi Kesiap-siagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinsi di bidang penanganan bencana.

Paragraf 8

Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik

Pasal 25

Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik adalah Unsur Pembantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran dan dukungan logistik.

Pasal 26

Bidang Kedaruratan, Pemadan Kebakaran dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran dan dukungan logistik.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
d. pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulanagn bencana kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
f. pemantaun evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang logistik.

Paragraf 9

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

Bidang Rehabilitasi adalah Unsur Pelaksana BPBD dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinsikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan sesuai dengan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyusunan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana;
c. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. pelaksanaan hubungan kerja kebijakan dan instansi atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
f. pemantauan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekosntruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang rehabilitasi.

(2) Seksi Rekosntruksi mempunyai tugas memabantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dalam bidang rekosntruksi.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada BPBD adalah sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
c. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan BPBD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta

sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota;

(3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan itu Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

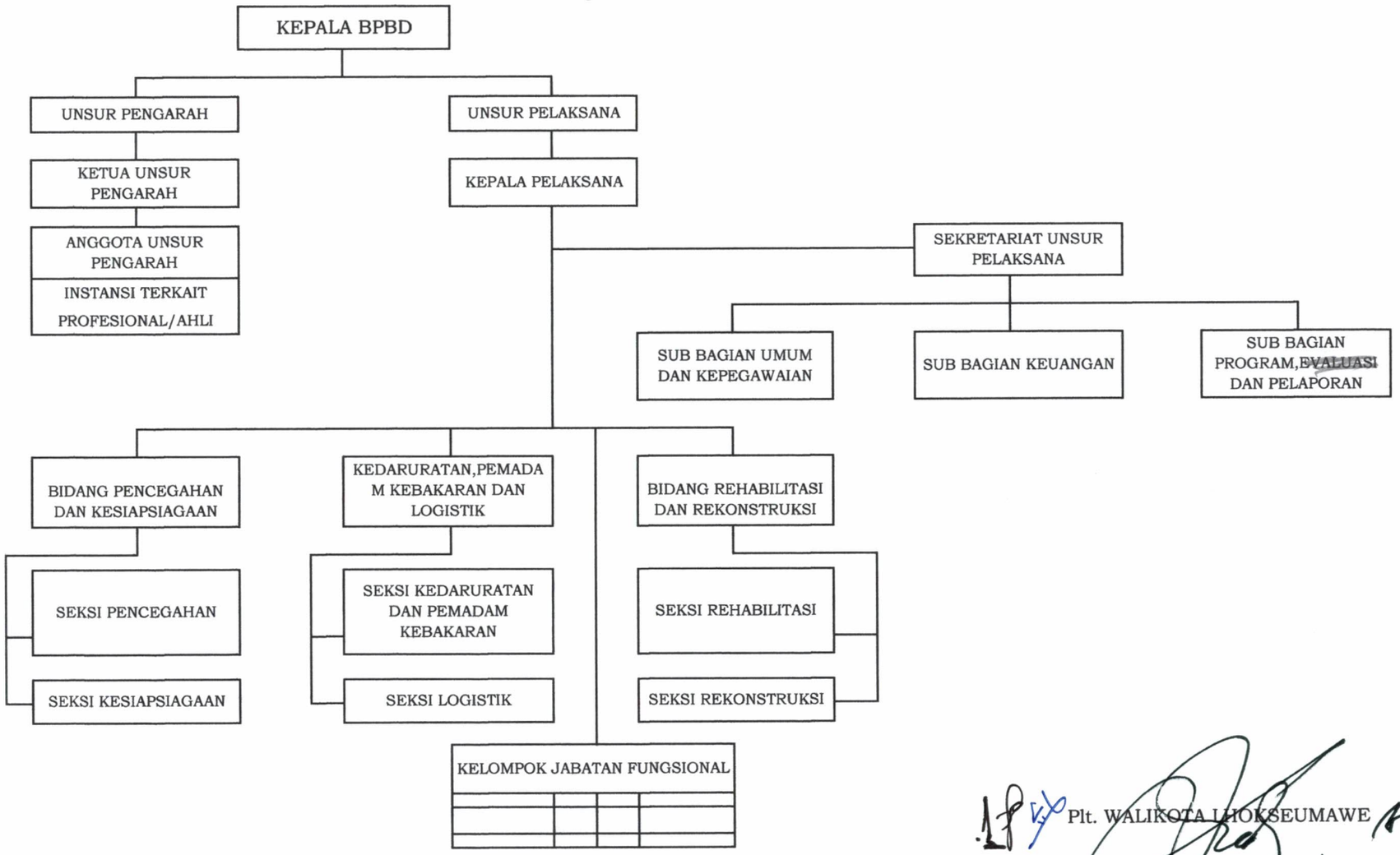

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NAZARUDDIN